



**PENETAPAN**  
**Nomor 347/Pdt.P/2024/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**RIZKI DWI NASTITI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal lahir 15 September 1993, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Grand Royal Regency Cluster Edelweiss I3-3A RT 003 RW 016 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam Register Nomor 347/Pdt.P/2024/PN Sda, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah didaftar kewarganegaraannya pada Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor Induk Kependudukan 3515175509930001 tertanggal 07 Maret 2023 atas nama RIZKI DWI NASTITI;
2. Bahwa Pemohon telah didaftar kewarganegaraannya pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor Kartu Keluarga 3515130708190011 tertanggal 27 Februari 2023 atas nama kepala keluarga SULTAN HABIB SUTIAWAN;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2018 di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0129/050/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai anak Laki-Laki yang lahir di Surabaya dan diberi nama Anak, sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2024/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

5. Bahwa, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan 3515-LT-29082019-0067 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 02 September 2019 atas nama Anak menjadi Anak ke-1;
6. Bahwa, nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun ada tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
7. Bahwa, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak menjadi Anak ke-1 dengan alasan karena nama yang lama menurut Pemohon terlalu panjang dan membuat anak menjadi sering sakit. Sehingga Pemohon yakin jika dengan adanya nama baru kedepannya akan membawa keberkahan dan kesehatan bagi anak;
8. Bahwa untuk pergantian nama Anak Pemohon, baik nama keluarga maupun nama Anak menjadi Anak ke-1 menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama Anak menjadi Anak ke-1;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pencatatan pinggir atas Penggantian / Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 02 September 2019 atas nama Anak menjadi Anak ke-1 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2024/PN Sda



4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartun Tanda Penduduk Nomor 3515175509930001 tanggal 07-03-2023 RIZKI DWI NASTITI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0129/050/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo An. SULTAN HABIB SUTIAWAN dan RIZKI DWI NASTITI yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515130708190011 tanggal 27-02-2023 An. Kepala Keluarga SULTAN HABIB SUTIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 511/466/438/7.7.2.2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda bukti P-5;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUPARSO;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak Saksi;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SULTAN HABIS SETIAWAN pada tanggal 24 Maret 2018 di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia anak laki-laki yang bernama Anak lahir di Surabaya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2024/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sekarang bersekolah TK A;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Anak diganti menjadi nama Anak ke-1;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena nama yang lama menurut Pemohon terlalu panjang dan membuat anak menjadi sering sakit, sehingga Pemohon yakin jika dengan adanya nama baru kedepannya akan membawa keberkahan dan kesehatan bagi anak;

## 2. Saksi RINA PUSPITA RAHAYU;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SULTAN HABIS SETIAWAN pada tanggal 24 Maret 2018 di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia anak laki-laki yang bernama Anak lahir di Surabaya;
- Bahwa anak Pemohon sekarang bersekolah TK A;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Anak diganti menjadi nama Anak ke-1;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena nama yang lama menurut Pemohon terlalu panjang dan membuat anak menjadi sering sakit, sehingga Pemohon yakin jika dengan adanya nama baru kedepannya akan membawa keberkahan dan kesehatan bagi anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SULTAN HABIS SETIAWAN pada tanggal 24 Maret 2018 di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia anak laki-laki yang bernama Anak lahir di Surabaya;
- Bahwa anak Pemohon sekarang bersekolah TK A;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Anak diganti menjadi nama Anak ke-1;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah konsultasi ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang mengatakan untuk perubahan nama harus ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Pemohon berharap dikabulkan permohonan penggantian ana manak Pemohon ini supaya anak Pemohon sehat dan membawa keberkahan bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang pada pokoknya Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yaitu nama Anak menjadi Anak ke-1 dengan alasan anak pemohon sering sakit sakitan dan namanya terlalu panjang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P- 1 sampai dengan P-5, serta bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi SUPARSO dan Saksi RINA PUSPITA RAHAYU;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini maka akan mengenai apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2024/PN Sda



- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, permohonan diajukan ditempat tinggal Pemohon berdomisili dimana termasuk wilayah Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang berhak untuk mengeluarkan penetapan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RIZKI DWI NASTITI Nomor 3515175509930001 tanggal 07-03-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo maka terdapat fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Grand Royal Regency Cluster Edelweiss I3-3A RT 003 RW 016 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon benar telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-undang No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-2 yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0129/050/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo An. SULTAN HABIB SUTIAWAN dan RIZKI DWI NASTITI, bukti P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3515130708190011 tanggal 27-02-2023 An. An. Kepala Keluarga SULTAN HABIB SUTIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo maka terdapat fakta hukum bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama SULTAN HABIB SUTIAWAN, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak demikian juga dikuatkan dengan keterangan saksi SUPARSO dan saksi RINA PUSPITA RAHAYU oleh karena Perkawinan tersebut dilakukan menurut prosedur hukum yang ada, maka Pengadilan berpendapat Perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar dalam perkawinan tersebut telah lahir anak?;



Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dalam perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak oleh karena anak tersebut lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak yang sah dari pasangan suami istri yang bernama SULTAN HABIB SUTIAWAN dan RIZKI DWI NASTITI (Pemohon);

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Anak sebagaimana bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3515-LT-29082019-0067 tanggal 2 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo terdapat fakta hukum bahwa anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan didalam akta kelahiran tersebut tertulis nama Anak, anak dari pasangan suami istri yang bernama SULTAN HABIB SUTIAWAN dan RIZKI DWI NASTITI (Pemohon);

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran yaitu Anak menjadi Anak Ke-1 dengan alasan sakit-sakitan dan terlalu panjang namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SUPARSO dan saksi RINA PUSPITA RAHAYU terdapat fakta hukum bahwa nama anak Pemohon yang Anak sering sakit-sakitan dan Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Anak menjadi Anak Ke-1, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama Anak menjadi Anak ke-1;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Pencatatan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
4. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pencatatan pinggir atas Penggantian / Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak menjadi Anak ke-1 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari penetapan ini sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Mulia Sri Widiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mulia Sri Widiyanti, S.H..

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2024/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.50.000,-
3. PNBP	: Rp.10.000,-
4. Biaya sumpah	: Rp.40.000,-
5. Materai	: Rp.10.000,-
6. Redaksi	: Rp.10.000,-
J u m l a h	: <u>Rp.150.000,-</u>

(Seratus lima puluh ribu rupiah);